

BAB III
PRAKTIK PEMBELIAN *INDEN* SEPEDA MOTOR
DI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN SIANTAR UTARA
KOTA PEMATANGSIANTAR

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis di Kecamatan Siantar Utara Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Utara, Geografi Kampung Melayu. Kampung Melayu adalah sebuah komunitas seluas 36,65 km² di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Berikut adalah batas-batas yang tepat dari Kampung Melayu:

Tabel. I
Batas Wilayah Kelurahan Melayu

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Kelurahan Martoba
2.	Sebelah Selatan	Kelurahan Dwikora
3.	Sebelah Barat	Kelurahan Proklamasi
4.	Sebelah Timur	Kelurahan Baru

Sumber: Data Statistik Kelurahan Melayu, 2022

Menurut data di atas, Desa Martoba merupakan batas paling utara dari wilayah Kampung Melayu. Di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar terdapat Desa Martoba. Desa Dwikora berfungsi sebagai batas selatan. Di Kecamatan Siantar Barat terdapat Desa Dwikora. Desa Proklamasi membentuk batas barat. Desa Proklamasi dapat ditemukan di kota Pematangsiantar, di Kabupaten Siantar Barat. Desa Baru

menandai tepi timur daerah tersebut. Di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar terdapat Kampung Baru.

2. Kondisi Demografis Kecamatan Siantar Utara Kelurahan Melayu Kota Pematangsiantar

1. Prasarana Pemerintahan Kelurahan Melayu

Kampung Melayu di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar disebut warga dari berbagai lapisan masyarakat. Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar keadaan demografis yang diungkap dengan tersedianya lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel. II
Prasarana Pemerintahan Kelurahan Melayu

No	Prasarana Pemerintah	Jumlah
1.	Kantor Camat	1
2.	Balai Pkk	1
Jumlah		2

Sumber: Data Statistik Kelurahan Melayu, 2022

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk Kampung Melayu dapat dibagi menjadi dua kategori: laki-laki dan perempuan, sebagaimana Allah SWT membagi umat manusia secara turun-temurun. Lihat tabel berikut untuk rincian populasi Kelurahan Melayu berdasarkan jenis kelamin.

Tabel. III
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.869 jiwa
2.	Perempuan	5.662 jiwa
Jumlah		9.531 jiwa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Melayu, 2022

Dari informasi tersebut di atas terungkap bahwa terdapat 9.531 orang yang beridentitas melayu di kota Kelurahan, dengan komposisi masyarakat 3.869 laki-laki dan 5.662 perempuan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa terdapat lebih banyak perempuan daripada laki-laki dalam kelompok Kelurahan Melayu.

3. Mata Pencaharian

Dalam hal memenuhi kebutuhan, banyak anggota masyarakat Kelurahan Melayu berharap untuk bergabung dengan jajaran pegawai negeri, personel militer, profesional medis, pekerja sektor swasta, pedagang, dan pengrajin. Tabel berikut memberikan informasi tentang kegiatan ekonomi masyarakat Kelurahan Melayu:

Tabel. IV
Jumlah Masyarakat Kelurahan Melayu Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	115 jiwa
2.	ABRI	18 jiwa
3.	Karyawan Swasta	665 jiwa
4.	Dokter	5 jiwa

5.	Pensiunan	13 jiwa
6.	Pedagang	129 jiwa
7.	Tukang	72 jiwa
8.	Lain-Lain	1.654 jiwa
Jumlah		2.671 jiwa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Melayu, 2022

4. Agama di Kelurahan Melayu

Cara seseorang berinteraksi dengan Tuhan diatur oleh agamanya. Ada gagasan luas bahwa agama adalah faktor pendorong yang kuat dalam sejarah manusia, yang mampu menginspirasi orang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilainya. Hal ini ditunjukkan oleh Islam yang mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah petunjuk terakhir bagi umat manusia dan bahwa Allah SWT menurunkan agama kepadanya. Seperti terlihat pada tabel terlampir, mayoritas penduduk Kampung Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar beragama Islam, sedangkan minoritas beragama Budha:

Tabel. V

Jumlah Masyarakat Kelurahan Melayu Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.414 jiwa
2.	Kristen Potestan	723 jiwa
3.	Katolik	369 jiwa
4.	Hindu	75 jiwa
5.	Budha	3.950 jiwa
Jumlah		9.531 jiwa

Bagan ini menampilkan jumlah masjid, candi, dan gereja di Desa Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar :

Tabel. VI
Sarana Ibadah di Kelurahan Melayu

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Masjid	4
2.	Mushalla	-
3.	Gereja	1
4.	Kelenteng	6
5.	Kuil	1
Jumlah		8 Unit

Sumber: Data Statistik Kelurahan Melayu, 2022

Dalam masyarakat saat ini, pendidikan yang solid sangat penting untuk kelangsungan hidup. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan lingkungan terstruktur di mana siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang mereka perlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari seberapa baik ia mengelola sistem pendidikannya. Indonesia adalah negara maju yang berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikannya. Di bawah ini, berdasarkan tingkat kelas, adalah sekolah-sekolah yang terdapat di Kampung Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar dan tingkat pencapaian pendidikannya masing-masing:

Tabel. VII
Sarana Pendidikan di Kelurahan Melayu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	3
2.	Sekolah Dasar	3
3.	SMP	-
4.	SMA/SMK	-
Jumlah		6

Sumber: Data Statistik Kelurahan Melayu, 2022

1. Adat di Kelurahan Melayu

Dari satu generasi ke generasi berikutnya, adat suatu bangsa mengungkapkan sesuatu yang penting tentang karakter dan sejarahnya. Manusia memunculkan kebiasaan melalui ide, niat, dan tindakan mereka; kebiasaan menimbulkan kebiasaan; dan adat menimbulkan hukum adat. Berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan budaya dan tradisi yang unik. Suku yang berbeda bertanggung jawab atas beberapa tradisi ini. Tabel berikut mencantumkan banyak suku yang membentuk Kampung Melayu di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel. VIII**Jumlah Masyarakat Kelurahan Melayu Berdasarkan Suku**

No	Jenis Suku	Jumlah
1.	Jawa	424 jiwa
2.	Melayu	668 jiwa
3.	Batak	3.818 jiwa
4.	Tionghoa	3.785 jiwa
5.	Nias	242 jiwa
6.	Minang	594 jiwa
Jumlah		9.531 jiwa

Sumber: Data Statistik Kelurahan Melayu, 2022

B. *Showroom* yang diteliti.

Tabel. IX

NO	Nama <i>Showroom</i>	Alamat
1	CV. BIRU MOTOR	Jalan Tanah Jawa No. 98-100 terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.
2	CV. SEJATI MOTOR	Jalan Merdeka No. 13 terletak di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar

3	PINTAR MOTOR	Jalan Patuan Anggi No. 10 terletak di Kelurahan Asahan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar
---	--------------	---

Sumber: Data Statistik *Showroom* Pematangsiantar, 2022

C. Praktik Pembelian *Inden* Sepeda Motor Tanpa Kejelasan Waktu di Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Inden*

Istilah "inden" sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada praktek melakukan prabayar untuk perolehan komoditi. Dengan definisi ini, Indent menjelaskan skenario di mana pelanggan sedang menunggu pengiriman produk yang diminta dan penjual berusaha mengamankan pengiriman. Ini menunjukkan bahwa barang yang dipesan pembeli tidak tersedia atau belum diterima oleh penjual. Dengan demikian, pergantian dapat dibaca sebagai indikasi niat untuk membeli dan menjual di lain waktu.¹

Penggunaan sistem indent dalam perjanjian jual beli mobil adalah hal yang lumrah. Jika terdapat ketidaksesuaian antara penawaran suatu produk dengan permintaannya, atau jika jumlah barang yang tersedia sedikit tetapi terus bertambah, maka sistem Indent dapat diterapkan. Pasal 1333 KUH Perdata berbunyi, "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang sekurang-kurangnya dari jenis tertentu", yang memungkinkan terjadinya jual beli indent. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, "Segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang

¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka,(Jakarta, 2007),h. 145.

bagi mereka yang membuatnya”, oleh karena itu tidak adanya kepastian jumlah barang tidak menjadi penghalang sahnya perjanjian. Perjanjian dapat dibuat untuk barang masa depan (*toekomstige zaken*). Meskipun istilah tersebut belum digunakan secara umum, istilah tersebut berpotensi untuk menunjukkan "mutlak" (atau "lengkap") dalam konteks seperti penjualan sepeda motor melalui pembelian inden di muka.

Down payment atau uang muka sudah termasuk dalam perjanjian jual beli inden. Menurut Pasal 1464 KUHPerdara Barat, uang muka adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh pembeli untuk mengantisipasi pengiriman barang atau jasa (dalam hal ini, kendaraan) yang ingin dibeli oleh pembeli di kemudian hari.²

Tingginya animo masyarakat untuk memiliki sepeda motor baru dengan fasilitas yang dimiliki pada masing-masing sepeda motor menyebabkan kurangnya barang di showroom, meningkatnya permintaan konsumen akan jenis dan warna sepeda motor yang diinginkan lebih banyak, dan akibatnya terjadi jual beli sepeda motor yang bisa inden di tempat, seperti yang ditawarkan oleh tenaga penjualan showroom kepada pelanggan. Pelanggan yang ingin membeli sepeda motor dengan merek dan warna yang diinginkan dapat memanfaatkan sistem pivot showroom. Pelanggan melakukan pemesanan sepeda motor custom terlebih dahulu baik dengan melakukan pembayaran uang muka atau pembayaran penuh untuk menunjukkan komitmennya dan menerima nomor pesanan dan inden.

Dalam hal pembelian dan penjualan inden, kesepakatan yang mengikat tercapai ketika kedua belah pihak menyetujui syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam kontrak. Begitu pula proses jual beli sepeda motor di Showrom Kelurahan Melayu

² Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Surabaya: Refika Aditama, 2016) , h. 65.

Kota Pematangsiantar dengan sistem indent hampir sama dengan proses jual beli sepeda motor tanpa sistem indent, pada awalnya pelanggan biasanya mencari informasi terkait barang yang diinginkan. Untuk mendapatkan nomor pesanan atau indent, pelanggan harus membayar minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dijelaskan oleh sales atau counter dari showroom, setelah mengetahui dan sampai pada kata beli, mereka harus mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang mencantumkan identitas diri, merek, jenis, warna, dan jumlah unit yang diinginkan oleh pelanggan.³

Setelah semua diisi, ditulis, dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, maka akan diserahkan ke register untuk pendaftaran urutan pivot, dan selanjutnya akan dimodifikasi untuk mencerminkan pesanan konsumen dan persediaan barang pemasok. Selain memenuhi standar showroom, pembeli biasanya melakukan pembelian menggunakan uang tunai dan kredit (biasanya dipecah menjadi cicilan bulanan). Khususnya mereka yang sering menggunakan kartu kredit untuk berbelanja. Adapun persyaratannya adalah:

- a. Lengkapi Formulir Pemesanan Kendaraan SPK
- b. Kartu Tanda Pengenal (KTP), Suami dan Istri
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Data keuangan
- e. Dokumen domisili atau bukti kepemilikan

³ Astri Karyawan *Showroom*, wawancara pribadi, bertemu di *Showroom* Jl.Tanah Jawa No. 98-100 Kel. Melayu Kec. Siantar Utara, Pematangsiantar, Tanggal: 8-12-2022 Pukul 14.00-15.00

Tujuan akhir dari bisnis apa pun adalah untuk mendapat untung dari komoditas yang dijual kepada pelanggan. Strategi *showroom* untuk menghindari kerugian dari kedua belah pihak selama transaksi adalah sistem inden, dimana pelanggan yang telah memesan sepeda motor harus menunggu terlebih dahulu untuk diberitahukan oleh *showroom* mengenai pasal-pasal (perjanjian) yang akan disepakati bersama, dan bahwa yang terjadi pada customer cukup kuat karena sudah disampaikan kepada customer dari awal, jika customer setuju silahkan inden, dan jika customer tidak setuju mohon jangan inden. Oleh karena itu, pihak produsen mengklaim, tidak akan ada kerugian bagi pihak mana pun jika sebelumnya telah tercapai kesepakatan.⁴

2. Berakhirnya *Inden*

Kendaraan adalah subjek dari perjanjian jual beli masa depan dengan inden:⁵

a. Prestasi telah dilaksanakan

Kedua belah pihak telah memenuhi perannya masing-masing sebagai konsumen: pelanggan telah membayar barang yang dibelinya dan penjual telah menyediakannya. Dengan demikian, tujuan perjanjian yang dinyatakan telah terwujud. Vendor dan pembeli tidak lagi terikat oleh ketentuan perjanjian.

b. Pembeli atau indenter meninggal dunia

Perjanjian jual beli inden berakhir pada saat pemberi inden atau pembeli meninggal dunia. Dalam hal pembeli meninggal dunia, ahli waris pembeli dapat, setelah berkonsultasi dengan penjual, mengakhiri perjanjian jual beli inden dan mendapatkan

⁴ Astri Karyawan *Showroom*, wawancara pribadi, bertemu di *Showroom* Jl.Tanah Jawa No. 98-100 Kel. Melayu Kec. Siantar Utara, Pematangsiantar, Tanggal: 8-12-2022 Pukul 14.00-15.00

⁵ Joice Jesica, *Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indenter Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent* (Skripsi Universitas Sumatera Utara, (2017), h. 44.

hak-hak yang ditentukan di dalamnya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian jual beli yang asli.

c. Adanya wanprestasi

Para pihak dapat mengakhiri perjanjian jual beli dengan alasan apapun, termasuk dengan mengakhirinya secara sepihak. Walaupun jangka waktu perjanjian jual beli antara kreditur dan debitur belum berakhir, namun kreditur telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Hal ini karena debitur lalai melakukan tugas-tugas tersebut sebagaimana yang diperjanjikan.⁶

3. Penjelasan Pihak *Showroom* (Penjual).

- a. Produk yang ditawarkan oleh *showroom* ini, adalah ada 3 jenis, yaitu jenis cub, matic, dan sport. Sesuai dengan kebutuhan dan minat keinginan konsumen yang mereka inginkan.
- b. Prosedur jual beli di *showroom* yang diterapkan yaitu dalam pembelian sepeda motor ada 2 jenis, yaitu pembelian *cash* dan kredit. Dimana jenis *cash* memberikan secara penuh uang pembelian sepeda motor tersebut, sedangkan pembelian secara kredit dilakukan dengan proses pembayaran berangsur-angsur.
- c. Sistem pembayaran yang bisa digunakan di *showroom* ini adalah sistem pembayaran pembelian sepeda motor secara *cash* bisa di bayar secara tunai atau transfer ke pihak *showroom*. Apabila pembelian sepeda motor kredit, bisa langsung pembayaran tunai ke bagian

⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka,(Jakarta, 2007),h. 145.

pembiayaan (*leasing*), mbanking, melalui alfamart, indomaret, atau kantor pos.

- d. Pembelian sepeda motor di *showroom* ini menggunakan sistem inden. Pembelian di *showroom* ini ada yang menggunakan sistem *inden*, dan ada juga beberapa unit sepeda motor yang ready di *showroom*. Sistem *inden* adalah sitem pesanan dimana konsumen harus menunggu selama waktu yan disepakati.
 - e. Type sepeda motor yang menggunakan sistem *inden* Jenis matic yaitu: Honda Beat Series, Honda Vario 125, Honda Vario 160 , Honda Ccoopy, Honda Pcx 160 , Honda Adv 180, Honda Genio. Dan ada jenis sport yaitu: Honda Cbr 150, Honda Cb 150 Verza , Honda Crf 150.
 - f. Pembelian *inden* sepeda motor memiliki jangka waktu tergantung jenisnya ada beberapa yaitu: Honda Beat Series (+-) 1 Bulan, Honda Vario 125, (+-) 2-3 Bulan, Honda Vario 160 (+-) 2-3 Minggu, Honda Scoopy (+-) 3-4 Bulan, Honda Pcx 160 (+-) 2-3 Bulan, Honda Adv 180 (+-) 3-4 Bulam, Honda Genio (+-) 2-3 Bulan da nada Jenis Sport yaitu: Honda Cbr 150 (+-) 2-3 Minggu, Honda Cb 150 Verza (+-) 1 Bulan, Honda Crf 150 (+-) 3 Bulan.
- Perubahan waktu penerimaan sepeda motor di *showroom* Penerimaan sepeda motor di *showroom* ini memiliki perubahan waktu yang sudah disepakati terkadang bisa lebih cepat dari perkiraan, atau bisa lewat dari estimasi yang diberikan oleh pihak *showroom*. Tergantung kepada pihak showroom karena mereka yang mendatangkan sepeda motor yang dipesan oleh pihak konsumen.

- g. Apakah ada perubahan harga sepeda motor, yang sudah disepakati di awal berubah saat pesanan sepeda motor tersebut datang. Mengenai penetapan harga pada *showroom* ini memiliki perubahan harga yang sudah disepakati di awal, *showroom* tidak dapat memastikan harga sepeda motor, karena barang pesanan bisa saja naik secara tiba-tiba.
- h. Apakah konsumen boleh meminta uangnya kembali karena keterlambatan datangnya sepeda motor di *showroom* ini. Pihak *showroom* tidak mengizinkan adanya pembatalan, karena sepeda motor sudah dipesan, akan tetapi pihak *showroom* memberikan solusi kepada konsumen untuk memilih sepeda motor yang lain.⁷

4. Penjelasan Pihak Konsumen (Pembeli)

- a. Persyaratan yang diberikan pihak *showroom* terhadap sistem pembelian *inden* pembelian sepeda motor *inden* di *showroom* ini Konsumen yang melakukan pembelian secara *inden* harus membawa surat pemesanan kendaraan (SPK) , membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP), suami dan istri, membawa bukti kepemilikan rumah atau domisili
- b. Keluhan yang memberatkan konsumen terhadap sistem pembelian *inden* yang dirasakan pihak konsumen memiliki beberapa keluhan, yang pertama, tidak adanya kepastian estimasi datangnya barang, tidak ada kejelasan yang diberikan pihak *showroom* kepada konsumen tentang kedatangan waktu tersebut, dan yang kedua penetapan harga

⁷ Astri Karyawan *Showroom*, wawancara pribadi, bertemu di *Showroom* Jl.Tanah Jawa No. 98-100 Kel. Melayu Kec. Siantar Utara, Pematangsiantar, Tanggal: 8-12-2022 Pukul 14.00-15.00

dapat berubah-ubah, dimana pada saat perjanjian harga sudah disepakati, tetapi pada saat kedatangan sepeda motor tersebut harganya berbeda, yang ketiga tidak adanya komunikasi dari pihak showroom terhadap pembelian *inden*.

- c. Penyediaan barang pada pemesanan sepeda motor memiliki jangka waktu yang diperlukan sekitar 3-4 bulan untuk tersedianya barang tersebut.
- d. Perubahan waktu yang di berikan pihak *showroom* terhadap pembelian *inden* yang dialami pihak pembeli mengalami keterambatan 5-6 bulan bahkan ada yang sampai 8 bulan lamanya, kedatangan sepeda motor tidak kunjung datang . Pihak showroom menunda-nunda dengan alasan bahwasannya sepeda motor sedang dalam perjalanan.
- e. Pemesanan barang yang sebelumnya sudah kita pesan kepada pihak *showroom* tidak bisa dibatalkan kembali, karena pihak *showroom* tidak mengizinkan untuk membatalkan pesannya, mereka mengatakan bahwasannya barang sudah di jalan, tetapi hingga waktu perjanjian kedatangan barang tersebut, ternyata barangnya tidak datang . Alternatif yang diberikan pihak *showroom* kepada pembeli yaitu menawarkan kembali sepeda motor yang sudah ada di showroom tersebut, sebagai pengganti sepeda motor yang tidak datang.
- f. Perubahan harga yang di berikan pihak *showroom* terhadap pembelian *inden*. Pihak *showroom* dalam menetapkan harga barang yang sudah ditentukan di awal, dari pembelian sepeda motor yang sudah saya alami ada perubahan dari perjanjian harga yang sudah disepakati di awal pembelian, perjanjian harga di awal sejumlah Rp. 15.000.000, akan

tetapi setelah barang tersedia harga mengalami kenaikan sejumlah Rp. 800.000, dan saya dikenakan harga barang sejumlah Rp. 15.800.000.⁸



⁸Ayu konsumen pada *Showroom*, wawancara pribadi, bertemu di Jl. Sibatu-Batu, Blok IX Kel. Bah Sorma, Kec.Siantar Sitalasari Minggu, Tanggal: 20-11-2022 Pukul 12.00-13.00